

KESEPAKATAN KERJA SAMA
(MoA)



ANTARA

DENGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini Tanggal, bulan, tahun dua ribu dua puluh, (.....-202....) bertempat di yang bertandatangan di bawah ini :

1. : yang berkedudukan dan beralamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. : yang berkedudukan di Kampus IPB Dramaga, Bogor. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor tanggal bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Institut Pertanian Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” dan secara bersama – sama disebut “**PARA PIHAK**”.

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melaksanakan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia dan menyanggupi untuk mendukung, melaksanakan dan mensukseskan Program Kerja sama ini;
3. Bahwa Kesepakatan Kerja sama ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara dengan Institut Pertanian Bogor Nomor: dan Nomor : tanggal

Para Pihak dengan ini sepakat secara bersama-sama dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing untuk mengadakan Kesepakatan Kerja Sama (MoA) dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Kerja sama ini adalah untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan
- (2) Tujuan Kesepakatan Kerja sama ini:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerja sama ini adalah yang meliputi aspek:

1.
2.
3.
4.

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Program Kerja sama ini akan dilaksanakan melalui satu atau lebih kegiatan berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini implementasi dari Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja

sama (PKS) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerja sama ini.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a.;
 - b.;
 - c.;

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Pengaturan pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Kerja sama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2).

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu (.....) tahun terhitung sejak tanggal..... dan berakhir pada tanggal.....
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Kesepakatan ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
3. Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam *Addendum* yang menjadi bagian tidak

terpisahkan dari Kesepakatan ini.

4. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang waktu kesepakatan ini, maka kesepakatan ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya kesepakatan.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Kerja sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor.
3. Mengenai Kesepakatan ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor.

Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluhan)

hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kerja sama ini.

4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggungjawab masing-masing Pihak.

Pasal 9
ADDENDUM/AMANDEMEN

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu kesepakatan perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam kesepakatan ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Perubahan (*addendum*) terhadap kesepakatan ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan pembuktian yang sama. Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik, untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
.....,

PIHAK PERTAMA

.....,

